

TRADISI *BERGUBALAN* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT MUARA ENIM SUMATERA SELATAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Ardiun Hindi

Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang
Telepon: 085646494840

Abstrak

Bergubalan adalah sebuah tradisi pelamaran gadis yang berlangsung di Desa Pagar Agung, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Dalam tradisi tersebut peminang tidak menemui orang tua gadis yang diinginkannya, akan tetapi hanya mengutarakan keinginannya kepada gadis yang disenanginya. Ketika keduanya sepakat menikah, maka mereka bisa bermufakat untuk pulang ke rumah salah satu perangkat desa, seperti Kepala Desa, dengan tujuan agar segera dinikahkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *field research* (penelitian lapangan) dan pendekatan dekriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Bergubalan* dilihat dari berbagai sudut pandang baik dari konsep dasar peminangan (*khithbah*) dan perkawinan maupun dilihat dari konsep dasar adat (*urf*), tidak ditemukan hal-hal yang berkonfrontasi dengan Islam, oleh karenanya *bergubalan* ditinjau dari hukum Islam adalah boleh (*mubah*).

*Bergubalan is a marriage proposal tradition which runs in Pagar Agung village, Rambang sub-district, Muara Enim, North Sumatera. In this Tradition, a man does not propose marriage to the girl's parents or her guardian but he will ask the girl directly. If both of them agree each other to marry, they will come to official village in order they can marry soon. This research is conducted by field research method and qualitative descriptive approach. It also uses primary and secondary source data which are collected by observation methode, interview and documentation. The data are analyzised by qualitative descriptive method. The result shows that Begubalan tradition is not confronting with Islam from marriage proposal (*khithbah*) basic concept and custom *urf*) basic concept. Therefore this tradition is allowed in Islam.*

Kata Kunci: Tradisi, Pelamaran, Begubalan,

Tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan oleh teks suci dan Undang-undang dapat direalisasikan dengan baik dan sempurna jika perkawinan sejak proses pendahuluannya (*muqaddimat al-zawâj*) berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama. Diantara proses yang akan dilalui adalah peminangan (*khithbah*). Karena dalam peminangan tersebut antara calon suami dan isteri

bertemu, berkenalan, dan saling mengetahui dari segi perbuatan dan sifat-sifatnya, sehingga ketika keduanya telah menikah, diharapkan dapat saling menutupi dan mengerti terhadap kekurangan masing-masing.

Dalam melaksanakan peminangan, Islam tidak memberikan tata cara yang baku, namun dipasrahkan pada adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Berangkat dari kelonggaran ini,

maka dalam tata pelaksanaan *khithbah* masyarakat mengikuti tatacara adat yang telah lama ada dalam kehidupan mereka, bagaimanapun beranekanya sebuah adat, orang tua atau wali tetap dilibatkan dalam pelaksanaan peminangan tersebut.

Namun asumsi tersebut tidak selamanya benar, sebab di Indonesia bagian barat tepatnya di Desa Pagar Agung, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, terdapat tradisi peminangan yang sangat menarik dan unik yang disebut "*bergubalan*". Di dalam tradisi *bergubalan* tersebut peminang tidak menemui orang tua atau wali si gadis yang diinginkan, melainkan hanya mengutarakan keinginannya kepada si gadis tersebut. Ketika keduanya saling cocok, maka keduanya membentuk satu kesepakatan untuk pulang ke salah satu perangkat desa, umumnya Kepala Desa karena dinilai lebih menjamin keabsahan tradisi ini dengan tujuan agar segera dinikahkan. Sebelumnya, mereka akan ditanya tentang sejauh mana keputusan keduanya. Jika keputusan telah disepakati dan dianggap baik, maka selanjutnya mereka ditempatkan di rumah yang terpisah. Pada keesokan harinya berita *bergubalan* tersebut disampaikan oleh pihak tuan rumah yang dijadikan tempat *bergubalan*, kepada kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan serta masyarakat setempat.

Dalam fenomena *bergubalan* tersebut, terdapat doktrin bahwa pelaku *bergubalan* harus dinikahkan terlepas dari setuju tidaknya orang tua kedua pihak, atas nama adat kebiasaan, orang tua kedua belah pihak dituntut untuk menyetujui pernikahan keduanya. Hak *ijbar* bagi wali *mu-jbir* yang dilegalkan oleh Islam tidak bisa berbuat banyak dalam hal ini. Sekalipun mayoritas masyarakat Desa Pagar Agung mayoritas memeluk agama Islam.

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang berlangsungnya tradisi *bergubalan* dan melihat bagaimana pandangan masyarakat Muara Enim Sumatera Selatan serta pandangan Islam terhadap tradisi tersebut dengan menggunakan konsep peminangan dalam perspektif Islam sebagai alat analisa.

METODE

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Adapun hal yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia. Di mana penelitian tersebut, bukan untuk menguji suatu teori tetapi di maksudkan untuk mengetahui latar belakang berlangsungnya tradisi *bergubalan* dan melihat bagaimana pandangan masyarakat Muara Enim Sumatera Selatan serta pandangan Islam terhadap tradisi tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggali tentang sifat-sifat, keadaan, ataupun gejala yang dimunculkan oleh masyarakat Muara Enim Sumatera Selatan. Setelah data ditemukan dan telah terkumpul, maka selanjutnya peneliti akan mengambarkannya dalam bentuk uraian.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), karena dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.

Sumber data yang digunakan di sini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data tersebut dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi dan kemudian diolah melalui tiga tahapan dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil analisis didapatkan beberapa faktor yang menyebabkan muncul dan berlangsungnya *Begubalan* sungunya tradisi ketidak *Pertama*; beberapa faktor tersebut antara lain *betulong gawi* adilan dalam pengamalan tradisi

masa sebelumnya terdapat tradisi -Pada masa namun da- ,*gawi betulong* yang dikenal dengan dinilai *betulong gawi* lam pengamalannya tradisi tidak adil dan merugikan pemuda sebagai pelamar, sebab pemuda tersebut diharuskan membantu keluarga perempuan dalam bekerja apa saja dalam rentang waktu yang ditentukan oleh keluarga perempuan tersebut, walaupun pemuda tersebut telah membantunya bekerja belum tentu ia diterima lamarannya. Dalam bekerja tersebut bukan hanya pemuda yang bersangkutan yang terlibat tetapi juga keluarganya. dinilai merugikan, *betulong gawi* Walaupun meresahkan dan tidak adil oleh para pemuda yang akan melamar gadis pilihannya. Pada masa *betulong gawi* masa awal, ketidak adilan tradisi-inilah yang membidani lahir dan berlangsungnya. Sebagai bentuk ketidak sepa- .*bergubalan* tradisi tersebut, *betulong gawi* katan terhadap tradisi se- *bergubalan* maka pemuda menemukan ide bagai jawaban terhadap keresahan, kegelisahan dan ketidak adilan yang dilahirkan dari tradisi .*betulong gawi*

Kedua, ada salah satu pihak keluarga yang tidak setuju terhadap hubungan si gadis dan lajang. *Bergubalan* lahir juga sebagai bentuk protes terhadap hegemoni orang tua terhadap anak-anaknya dalam hal penentuan jodoh atas nama hak *ijbar*. Pada hakikatnya kedudukan orang tua dalam masalah penentuan pilihan anak adalah sebagai konsultan bagi anak-anaknya bukan sebagai penentu pilihan. Sebagai konsultan ia tidak bisa berkehendak di atas kehendak yang berkonsultasi.

Ketiga, *Rasan Tue* (lamaran) terlalu berbelit-belit dan memakan waktu yang lama disamping itu juga dirasa tidak praktis dan tidak pasti bermuara pada pernikahan.

Keempat, tradisi ini merupakan cara yang paling tepat untuk mempermudah menuju ke pernikahan.

Kelima, *Bergubalan* dianggap cara yang lebih praktis dan pasti bermuara pada pernikahan, sebab ada doktrin adat yang dipegang kuat yaitu pelaku *bergubalan* harus dinikahkan.

Keenam, masyarakat Desa Pagar Agung terbagi menjadi dua golongan dalam minyikapi tradisi *bergubalan*. Mayoritas masyarakat

menerima *bergubalan* sebagai adat yang telah lama dikenal di dalam kehidupan mereka sehingga mereka memberikan satu doktrin terhadap pelaku *bergubalan* yaitu harus dinikahkan. Mereka beranggapan bahwasanya *bergubalan* tidak bertentangan dengan agama Islam, para tokoh agama setempat juga tidak pernah memperlakukan tradisi *bergubalan*. Dalam pandangan masyarakat, *bergubalan* dinilai sebagai cara yang lebih praktis, cepat dan mudah dalam menuju jenjang perkawinan, hal ini tentunya berbeda dengan *rasan tue* yang dalam pandangan mereka dinilai terlalu berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Masyarakat juga menilai bahwasanya *bergubalan* merupakan satu bukti yang sangat nyata bahwa pelakunya telah sanggup dan mampu untuk hidup berumah tangga, oleh karenanya harus diterima sebagai suatu kenyataan yang benar adanya. Adapun sebagian kecil masyarakat yang kurang sepakat adalah orang tua dari pihak gadis. Mereka memandang tradisi *bergubalan* sebagai cara yang kurang etis. Pandangan ini, menurut penulis tidak berdiri di atas pijakan yang obyektif tetapi di atas subyektifitas mereka sebagai orang tua dari pihak gadis yang merasa tidak dihormati.

Pembahasan

Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam yang memuat berbagai aturan hukum, moral, politik dan sebagainya untuk menata kehidupan manusia di muka bumi ini. Berbagai macam aturan tersebut terdapat dalam teks suci baik secara tersurat maupun tersirat. Tata aturan hukum tersebut mencakup semua bidang kehidupan tidak terkecuali peminangan. Namun walau demikian bukan berarti Islam menafikan atau menyalahkan tata aturan dan kebiasaan yang telah ada di tengah-tengah masyarakat terlebih dahulu. Selama tata aturan dan kebiasaan tersebut mengandung *mashlahah* bagi kehidupan manusia, maka selama itu pula Islam memandangnya sebagai kebaikan.

Dari sini bagaimana sesungguhnya Islam melihat tradis *bergubalan* sebagai tradisi yang telah lama hidup di tengah-tengah masyarakat desa Pagar Agung. Untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan di atas, maka dibutuhkan proyek analisis terhadapnya. Dilihat dari konsep dasar peminangan

dan perkawinan, maka *bergubalan* dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yang lebih komprehensif sehingga tradisi perkawinan dengan tradisi ini bisa difahami oleh berbagai kalangan.

Dilihat dari sudut pandang pengertiannya, maka secara definitif *bergubalan* bisa dikatakan sebagai bentuk peminangan kepada wanita sebab dari sudut pandang tersebut antara peminangan dan *bergubalan* terdapat titik akulturasi yaitu sama menginginkan wanita yang dicintai untuk menjadi isterinya dan hal tersebut telah diminatkan persetujuan kepada wanita yang bersangkutan.

Dilihat dari sudut pandang tatarannya, maka proses tradisi *bergubalan* yang di dalamnya terdapat permintaan terhadap gadis untuk menjadi isterinya (peminangan) dilakukan oleh dirinya sendiri dan langsung diutarakan kepada gadis yang dicintainya, sebagaimana yang dilakukan sahabat 'Abdurrahman bin 'Auf. Hal ini diceritakan dalam hadits:

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لَأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ: أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكَ إِلَيَّ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَدَّ تَزَوَّجْتُكَ (رواه البخاري)

"Abdurrahman bin 'Auf berkata kepada Ummu Hakim binti Qarizh: "Maukah kamu menyerahkan urusanmu kepadaku?" ia menjawab: "Baiklah!" Ia berkata: "Kalau begitu, baiklah kamu saya nikahi." (HR. Bukhari)

Perbuatan 'Abdurrahman bin 'Auf sebagaimana dilukiskan dalam hadits di atas tidak ditegur atau disalahkan oleh Rasulullah saw. Hal ini memberikan *signal* bahwa tata cara peminangan ala Abdurrahman bin Auf dibenarkan oleh syari'at Islam. Oleh karenanya, orang yang bermaksud meminang boleh datang sendiri kepada perempuan yang bersangkutan.

Akan tetapi problemanya, apa yang dilakukan oleh 'Abdurrahman bin 'Auf tersebut dalam hadits di atas adalah terhadap janda. Sebagian ulama' mengatakan bahwa yang boleh dipinang langsung tanpa melalui wali atau orang tuanya adalah perempuan yang sudah berstatus janda bukan perempuan yang masih perawan.

Pendapat ini tidak mempunyai dasar hadits atau ayat Al-Qur'an, bahkan disebutkan dalam hadits Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ وَهَيْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ بِهَا حَاجَةً... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ زَوَّجْتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Sahl bin Saad berkata: "Seorang perempuan datang kepada Nabi saw., ia berkata: "Saya serahkan diriku kepada Tuan." Perempuan ini lama berdiri, kemudian ada seseorang laki-laki berdiri, lalu berkata (kepada Rasulullah): "Wahai Rasulullah, jika Tuan tidak berminat kepadanya, nikahkanlah dia kepadaku." Rasulullah saw. Lalu bersabda: 'Aku nikahkan kamu kepadanya dengan maskawin Al-Qur'an yang telah kamu hafalkan (untuk kamu ajarkan kepadanya)". (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam kasus sebagaimana diceritakan dalam hadits di atas, tidak dijelaskan status apakah perempuan yang dipinang oleh Nabi untuk sahabatnya tersebut janda atau perawan karena dia tidak ditanya oleh Nabi tentang statusnya. Oleh karena itu, kita berpegang kepada yang pokok bahwa perempuan tersebut masih perawan. Pada pokoknya, selama tidak ada keterangan bahwa seorang perempuan telah bersuami atau janda, dia dipandang sebagai perawan. Berdasarkan inilah kita menyatakan bahwa pendapat ulama' hanya janda saja yang boleh dilamar langsung tanpa melalui wali atau orang tuanya adalah tidak benar.

Adapun terhadap *bergubalan* itu sendiri (pulangannya keduanya kerumah perangkat desa), penulis sendiri menilai itu merupakan strategi agar keduanya segera dinikahkan dan agar hubungan keduanya disetujui, maka dari sini dapat dipahami bahwasanya dalam *bergubalan* terdapat

keseriusan dan kesanggupan lajang dan gadis untuk menikah, dalam hal ini Islam memandang bahwasanya jika pemuda telah mampu untuk kawin, maka ia hendaknya melangsungkan perkawinan tersebut karena perkawinan tersebut dapat menjaga pandangan mata dan dapat memelihara kemaluannya.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka dalam memandang eksistensi *bergubalan* tidak cukup dari satu sudut pandang saja. Akan tetapi harus dilihat dari berbagai sudut pandang, baik aspek *mashlahah*-nya maupun *mafsadat*-nya, perbandingan *mashlahah bergubalan* dan *mafsadat*-nya, penulis berpendapat bahwasanya *mashlahah bergubalan* lebih besar daripada *mafsadat*-nya.

Jika dilihat dari konsep dasar adat (*'urf*) dalam Islam dalam konteks pengertiannya, maka penulis setuju dengan apa yang diinformasikan oleh para informan bahwa *bergubalan* adalah adat yang telah dikenal ditengah-tengah kehidupan mereka dan telah diadopsi oleh para pemuda secara turun temurun. Sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang (memasyarakat) dan telah dikerjakan secara berulang-ulang, maka sesuatu tersebut bisa dikatakan adat sebab memasyarakat dan dikerjakannya sesuatu secara berulang-ulang merupakan syarat untuk terciptanya sebuah adat. Kedua syarat di atas termaktub dalam formulasi definisi adat yang diusung oleh Abdul Wahâb Khalaf yaitu:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَرَّفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ. وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا تَفْرُقُ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ.

'Al-'Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pulah dengan al-'âdah. Dalam bahasa ahli syara' tidak ada perbedaan antara al-'urf dan

al-'âdah."

Dari definisi di atas, maka dapat dipahami bahwasanya syarat-syarat sesuatu untuk dapat dikatakan adat adalah telah dikenal oleh orang banyak atau memasyarakat dan telah dikerjakan oleh mereka. Kedua syarat ini dipenuhi oleh *bergubalan* yang telah dikenal banyak orang atau memasyarakat menurut Kepala Desa Pagar Agung yang menginformasikan bahwasanya 85% masyarakat Desa Pagar Agung pernikahannya diawali dengan *bergubalan*.

Jika dilihat dari sudut pandang macam-macam adat, maka *bergubalan* bisa dikategorikan masuk pada: (a) dari segi obyeknya *bergubalan* bisa dikatakan *al-'urf al-'amali* (adat yang berupa perbuatan) yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa; (b) dari segi cakupannya *bergubalan* bisa disebut *al-'urf al-khâsh* (adat yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. *Bergubalan* masuk dalam jenis ini dengan argumentasi *bergubalan* hanya terdapat di Desa Pagar Agung dan desa-desa sekitarnya. *bergubalan* tidak akan pernah ditemui di daerah lain sehingga tidak bisa dimasukkan pada jenis *al-'urf al-'âm* (adat yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

Dari segi keabsahannya, untuk mengidentifikasi apakah *bergubalan* absah atau tidak, maka penelusuran prosesnya menjadi sangat urgen dan signifikan. Sebab *bergubalan* tersusun atas beberapa rangkaian perbuatan yang membangun tradisi ini yaitu antara lain; *Pertama*, perkenalan dan percintaan. Islam tidak memandang perkenalan dan percintaan dua insan sebagai perbuatan yang tercelah. Bahkan dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah bertujuan untuk saling mengenal. Islam tidak mematikan fitrah manusia dan instingnya (*dzariah*), akan tetapi mengatur, menyalurkan dan mengarahkannya ke arah yang positif yang diridhai Allah, dan tidak sampai melanggar batasan-batasan yang

telah ditentukan oleh Allah.

Kedua, penjemputan *mangian*, *nyusul*, pemberian *juwada* dan pemberian *kekendaan*. Penjemputan *mangian* dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki-sudah merupakan konsekuensi dari *bergubalan* begitu juga pemerian *juwada* yang dilambangkan sebagai permintaan maaf dari pihak keluarga laki-laki atas terjadinya *bergubalan* itu penulis nilai merupakan tuntutan moral dan etika dalam bermasyarakat atas terjadinya *bergubalan* tersebut. Adapun pemberian *kekendaan* kepada keluarga perempuan juga merupakan kebiasaan ketika terjadi *bergubalan*. Penjemputan *mangian*, pemberian *juwada* dan *kekendaan* kepada keluarga wanita merupakan sudah merupakan kebiasaan pada saat sesudah terjadi *bergubalan*. Terhadap kebiasaan-kebiasaan tersebut, penulis menilai tidak ada yang bertentangan dengan syari'at Islam. Justru di dalamnya terdapat nilai-nilai yang dihargai oleh Islam seperti rasa tanggung jawab yang dibuktikan dengan penjemputan *mangian* dan *nyusul* oleh pihak keluarga laki-laki, permohonan maaf yang disimbolkan dengan pemberian *juwada* dan pemberian restu yang disimbolkan dengan penerimaan *kekendaan*.

Terhadap kebiasaan-kebiasaan di atas (penjemputan *mangian*, pemberian *juwada* dan *kekendaan*) penulis menilai dapat dijadikan hukum dalam setiap *bergubalan* sebagaimana dinyatakan dalam *qaidah fiqhiyyah*.

Berangkat dari uraian di atas, maka penulis berkesimpulan bahwasanya *bergubalan* ditinjau dari Islam adalah sah, tidak terdapat hal-hal yang menyalahi jiwa syariat Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis data, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas kajian tradisi *bergubalan* yang di-

angkat yaitu antara lain; *pertama*, latar belakang berlangsungnya tradisi *bergubalan* di Desa Pagar Agung, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan adalah tidak terlepas dari beberapa faktor yaitu; (a) Tradisi *betulong gawi* yang dinilai tidak adil, merugikan dan meresahkan para pemuda yang akan melamar gadis; (b) Adanya satu pihak keluarga yang tidak setuju terhadap hubungan gadis dan bujang; (c) *Rasan Tue* (lamaran) terlalu berbelit-belit dan memakan waktu yang lama disamping itu juga dirasa tidak praktis dan tidak pasti bermuara pada pernikahan.

Kedua, dalam memandang tradisi *bergubalan*, masyarakat Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan terbagi pada dua golongan. Satu golongan yang sepakat dan satu golongan yang kurang sepakat. Tetapi mayoritas masyarakat menerima dan sepakat terhadap tradisi *bergubalan*.

Ketiga, setelah *bergubalan* dilihat dari berbagai sudut pandang baik dari konsep dasar peminangan (*khithbah*) dan perkawinan maupun dilihat dari konsep dasar adat (*'urf*) penulis tidak menemukan hal-hal yang berkonfrontasi dengan Islam, oleh karenanya penulis menilai keberlangsungan tradisi *bergubalan* ditinjau dari Islam adalah boleh (*mubah*), tidak terdapat hal-hal yang menyalahi Islam.

Saran

Bagi orang tua hendaknya menyadari bahwa yang akan menjalani baik buruknya kehidupan rumah tangga adalah anak-anaknya, oleh karena itu hendaknya memposisikan dirinya sebagai konsultan dalam pencarian jodoh anak-anaknya bukan sebagai penentu dan pemegang keputusan yang dapat menimbulkan pemberontakan dari anak-anaknya. Kepada pemuda Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan selayaknya sebelum *bergubalan* diharapkan membicarakan terlebih dahulu tentang hubungannya dengan gadis yang dicintai kepada orang tua si gadis dan orang tuanya sendiri agar keduanya mengetahuinya dan ketika *bergubalan* nanti mereka mengetahui dengan siapa anaknya *bergubalan*.

Kepada segenap masyarakat Desa Pagar

Agung Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan diharapkan mampu mempertahankan tradisi *bergubalan* secara khusus dan tradisi-tradisi yang lain secara umum di tengah-tengah arus modernisasi, globalisasi dan

teknologi sebagai adat daerah (*local customs*) yang merupakan ciri khas daerah tersebut dan juga merupakan ciri khas bangsa Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya, tradisi dan adat istiadat

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Abu dan Cholid Narbuko. 2005. *Metodologi Penelitian*. Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdhor. 1996. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak.
- Al- Shan'ani, Muhamad bin Ismail al-Amiri al-Yamni. 1988/1408. *Subul al-Salam*. Juz III. Cet.I; Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiya.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press.
- Dahlan, Abd azis. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 1 dan 6. Cet.1; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh I*. Cet.II; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- J. Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1978/1398. *‘Ilmu Ushûl al-Fiqih*. Cet. XII; (tt): Al-Nashr Wal-Tauziki
- Nadzir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rusyd, Ibnu. 1990. "Bidayatu'l-Mujtahid", diterjemahkan oleh M.A.Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Tarjamah Bidayatu'l-Mujtahid*. Semarang: tp.
- Saifullah (t.t) *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang.
- Thalib, Muhammad. 2006. *15 Tuntunan Meminang Islam*. Yogyakarta: Ma'alimul Usroh.
- Ulwan, Abdullah Nasih. 2006. "Adab al-Khithbah wa az-Zifaf wa Huququ az-Zaujain", diterjemahkan oleh Abu Ahmad al-Wakidy, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*. Jakarta: Qathi Press.